



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
P A L E M B A N G

PUTUSAN

Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anggi Pratama.
Pangkat/NRP : Sertu/21110228990290.
Jabatan : Dansi-4 Siwat/Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Betung (Sumsel)/3 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 141/AYJP Kabupaten Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 bertempat di rumah tahanan militer Subdenpom II/4-3 Muara Enim berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP selaku Ankum Nomor Kep/62/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 bertempat di rumah tahanan militer Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/96/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan militer Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/115/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 bertempat di rumah tahanan militer

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom II/4 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/129/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

3. Perpanjangan penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/92/PM I-04/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
4. Perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/92/PM I-04/AD/X/2020 tanggal 21 November 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-32/A-31/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/123/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/85/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/92/PM I-04/ AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor Juktera/92/PM I-04/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/92/PM I-04/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua :

“Melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah pedang samurai dengan gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 85 Cm.
 - b) 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Piping Rudinansah.

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Ulil Albab.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal sembilan belas bulan Juli tahun 2020 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah makan pecel lele Kak Gofi di Jalan Lintas Sumatera Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel atau setidaknya di tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Anggi Pratama masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba Rindam Jaya di Condet (Jaktim) pada tahun 2011 masuk pendidikan kejuruan Baif di Gunung Bunder Bogor (Jabar) dan tahun 2012 sampai 2013 ditugaskan Satgas Pamantas, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas di Yonif 141/AYJP dan menjabat sebagai Dansi-4 Siwat/Kima Yonif 141/AYJP dengan pangkat Sertu NRP 21110228990290.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya (Rumdis Yonif 141/AYJP) Chating melalui Whatshapp dengan Serda Apriaji (Saksi-6) dan mengajak ketempat hiburan (Karaoke), kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menjemput Saksi-6 di rumah dinasny, lalu dari rumah Saksi-6 Terdakwa berdua berangkat dengan menggunakan mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE milik Sertu Helmi adapun yang menyetir mobil saat itu adalah Saksi-6.
- c. Bahwa di perjalanan saat melewati kantor Kodim 0404/Muara Enim sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di daerah Tungkal Muara Enim Terdakwa menyuruh Saksi-6 agar berhenti dulu untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk membeli minuman alkohol jenis Vodka botol sedang sebanyak 6 botol, lalu minuman tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil dengan menggunakan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 langsung melanjutkan perjalanan ketempat Karaoke Angel.
- d. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di tempat Karaoke Angel, kemudian langsung memarkirkan kendaraan di depan mobil Triton warna Silver Nopol BG 9619 WC, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Karaoke Angel di lantai 1, lalu masuk ke dalam room Diamond di lantai 2 dengan didampingi oleh Sdri. Melia Melinda (Saksi-4) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil minuman alkohol Vodka dan Fanta di mobil, kemudian Saksi-6 membawa minuman tersebut ke dalam room, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-4 mulai bernyanyi sambil menggoyangkan badan di sofa tempat duduk dan diselengin dengan minum minuman alkohol bercampur Fanta.
- e. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, waktu Room Karaoke habis maka Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-6 keluar dari room lalu Terdakwa dan Saksi-6 masuk Lift untuk turun ke lantai 1 membayar room Karaoke, jasa pemandu lagu, dan beberapa makanan serta minuman sebesar

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar di kasir Terdakwa menyuruh Saksi-6 memutar balik arah mobil, sedangkan Terdakwa ke ATM BRI mengecek rekening BRI Terdakwa.

- f. Bahwa setelah dari ATM Terdakwa menyusul Saksi-6 ke parkir mobil yang sudah diputar arah oleh Saksi-6, saat Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri Terdakwa mendengar suara mobil Triton warna Silver BG 9619 WC tersebut digas-gas, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa itu mel ngegas-ngegas dak karuan" dijawab Saksi-4 "Sudah bang gak usah dihiraukan itu rombongan orang tambang" Terdakwa jawab "oh Yo sudah" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menjalankan mobil, pada saat mobil berpapasan Terdakwa berkata dengan orang yang di dalam mobil Triton "Nak mana bro" dijawab oleh salah satu orang dari dalam mobil tersebut "kau cari dimano bae aku ado" kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Saksi-4 "Ngapo orang itu" dijawab Saksi-4 "sudah bang dak usah dihiraukan", setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
- g. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 dan Sdri. Anis Anisa (Saksi-7) tiba di rumah makan pecel lele kak Gofi di jalan lintas Sumatera Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel, lalu Terdakwa memesan mie kemudian bergabung dengan Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-6 di meja luar sambil main Handphone, beberapa menit kemudian datang Saksi-1 (Sdr. Ulil Albab) bersama teman-temannya 2 (dua) orang, lalu masuk duduk di meja dalam, beberapa menit kemudian Saksi-1 keluar dan masuk lagi, sehingga Terdakwa merasa kesal atas sikap Saksi-1 dan kawan-kawannya yang sejak dari Karaoke Angel sampai dengan tempat pecel lele Gofi, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-6 dengan berkata "Ji kau nunggu disini agek aku balik lagi kesini" dijawab Saksi-6 "Abang nak kemano" Terdakwa berkata lagi "Sudah tungguilah kau disini bae agek aku kesini lagi" dijawab Saksi-6 "Siap Bang" kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa tiba di rumahnya dan langsung mengambil sebuah pedang samurai sepanjang lebih kurang 85 (delapan puluh

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Cm dan sebuah celurit sepanjang 57 (lima puluh tujuh) Cm, pedang dan celurit tersebut Terdakwa bawa ke mobil lalu pergi menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi dan tiba sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju meja tempat Saksi-1 dan kawan-kawannya sambil tangan kanannya memegang samurai dan di tangan kirinya memegang celurit, lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di kursi meja makan dekat pintu dalam, kemudian Terdakwa dari belakang Saksi-1 mengayunkan pedang samurai tersebut melewati telinga Terdakwa sampai mengenai lengan kanan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa lakukan dengan gerakan yang sama sebanyak 2 (dua) kali tebasan ke lengan kanan Saksi-1, lalu Terdakwa pergi menuju mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE untuk pulang dengan Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.

- i. Bahwa saat Terdakwa menebas Saksi-1, Terdakwa menggunakan bagian tumpul dari pedang samurai, setelah itu Saksi-1 berdiri dan Terdakwa langsung melihat kedua temannya sambil berkata "Ngapo kamu nak nolong dio apo" sambil mengacungkan sebuah pedang samurai, terdengar Saksi-4 lalu berkata "Sudah... sudah bang istigfar ingat anak istri" dan juga Saksi-6 ikut melerai, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah Saksi-1 namun Saksi-1 sudah menghilang, sehingga Terdakwa mencari keluar di tepian jalan namun tidak ditemukan juga, lalu Terdakwa menuju mobil Triton warna silver Nopol BG 9619 WC yang saat itu posisi kaca mobil terbuka, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 lalu berkata-5 "Kau kawannya jugo kan" sambil Terdakwa menghujamkan pedang samurai 1 (satu) kali yang mengenai kaki Saksi-5, Setelah menghujamkan pedang samurai kepada Saksi-5 Terdakwa menuju mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE untuk pulang dengan Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah makan

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecel lele Kak Gofi di Jalan Lintas Sumatera Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel atau setidaknya di tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Anggi Pratama masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba Rindam Jaya di Condet (Jaktim) pada tahun 2011 masuk pendidikan kejuruan Baif di Gunung Bunder Bogor (Jabar) dan tahun 2012 sampai 2013 ditugaskan Satgas Pamtas, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonif 141/AYJP dan menjabat sebagai Dansi-4 Siwat/Kima Yonif 141/AYJP dengan pangkat Sertu NRP 21110228990290.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya (Rumdis Yonif 141/AYJP) Chating melalui Whatsapp dengan Serda Apriaji (Saksi-6) dan mengajak ketempat hiburan (Karaoke), kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menjemput Saksi-6 di rumah dinasny, lalu dari rumah Saksi-6 Terdakwa berdua berangkat dengan menggunakan mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE milik Sertu Helmi adapun yang menyetir mobil saat itu adalah Saksi-6.
- c. Bahwa di perjalanan saat melewati kantor Kodim 0404/Muara Enim sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di daerah Tungkal Muara Enim Terdakwa menyuruh Saksi-6 agar berhenti dulu untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk membeli minuman alkohol jenis Vodka botol sedang sebanyak 6 botol, lalu minuman tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil dengan menggunakan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 langsung melanjutkan perjalanan ketempat Karaoke Angel.
- d. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di tempat Karaoke Angel, kemudian langsung memarkirkan kendaraan di depan mobil Triton warna Silver Nopol BG 9619 WC, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Karaoke Angel di lantai 1, lalu masuk ke dalam room Diamond di lantai 2 dengan

Hal 8 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sdri. Melia Melinda (Saksi-4) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil minuman alkohol Vodka dan Fanta di mobil, kemudian Saksi-6 membawa minuman tersebut ke dalam room, selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-4 mulai bernyanyi sambil menggoyangkan badan di sofa tempat duduk dan diselengin dengan minum minuman alkohol bercampur Fanta.

- e. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, waktu Room Karaoke habis maka Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-6 keluar dari room lalu Terdakwa dan Saksi-6 masuk Lift untuk turun ke lantai 1 membayar room Karaoke, jasa pemandu lagu, dan beberapa makanan serta minuman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar di kasir Terdakwa menyuruh Saksi-6 memutar balik arah mobil, sedangkan Terdakwa ke ATM BRI mengecek rekening BRI Terdakwa.
- f. Bahwa setelah dari ATM Terdakwa menyusul Saksi-6 ke parkiran mobil yang sudah diputar arah oleh Saksi-6, saat Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri Terdakwa mendengar suara mobil Triton warna Silver BG 9619 WC tersebut digas-gas, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa itu mel ngegas-ngegas dak karuan" dijawab Saksi-4 "Sudah bang gak usah dihiraukan itu rombongan orang tambang" Terdakwa jawab "oh Yo sudah" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menjalankan mobil, pada saat mobil berpapasan Terdakwa berkata dengan orang yang di dalam mobil Triton "Nak mana bro" dijawab oleh salah satu orang dari dalam mobil tersebut "kau cari dimano bae aku ado" kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Saksi-4 "Ngapo orang itu" dijawab Saksi-4 "sudah bang dak usah dihiraukan", setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
- g. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 dan Sdri. Anis Anisa (Saksi-7) tiba di rumah makan pecel lele kak Gofi di jalan lintas Sumatera Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel, lalu Terdakwa memesan mie kemudian bergabung dengan Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-6 di meja luar sambil main Handphone, beberapa menit kemudian datang Saksi-1 (Sdr. Ulil Albab) bersama teman-temannya 2 (dua) orang, lalu masuk duduk di meja dalam, beberapa menit kemudian Saksi-1 keluar dan masuk lagi, sehingga

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa kesal atas sikap Saksi-1 dan kawan-kawannya yang sejak dari Karaoke Angel sampai dengan tempat pecel lele Gofi, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-6 dengan berkata "Ji kau nunggu disini agek aku balik lagi kesini" dijawab Saksi-6 "Abang nak kemano" Terdakwa berkata lagi "Sudah tunggulah kau disini bae agek aku kesini lagi" dijawab Saksi-6 "Siap Bang" kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE.

- h. Bahwa kemudian sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa tiba di rumahnya dan langsung mengambil sebuah pedang samurai sepanjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) Cm dan sebuah celurit sepanjang 57 (lima puluh tujuh) Cm, pedang dan celurit tersebut Terdakwa bawa ke mobil lalu pergi menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi dan tiba sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju meja tempat Saksi-1 dan kawan-kawannya sambil tangan kanannya memegang samurai dan di tangan kirinya memegang celurit, lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di kursi meja makan dekat pintu dalam, kemudian Terdakwa dari belakang Saksi-1 mengayunkan pedang samurai tersebut melewati telinga Terdakwa sampai mengenai lengan kanan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa lakukan dengan gerakan yang sama sebanyak 2 (dua) kali tebasan ke lengan kanan Saksi-1, lalu Terdakwa pergi menuju mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE untuk pulang dengan Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.
- i. Bahwa saat Terdakwa menebas Saksi-1, Terdakwa menggunakan bagian tumpul dari pedang samurai, setelah itu Saksi-1 berdiri dan Terdakwa langsung melihat kedua temannya sambil berkata "Ngapo kamu nak nolong dio apo" sambil mengacungkan sebuah pedang samurai, terdengar Saksi-4 lalu berkata "Sudah... sudah bang istigfar ingat anak istri" dan juga Saksi-6 ikut melerai, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah Saksi-1 namun Saksi-1 sudah menghilang, sehingga Terdakwa mencari keluar di tepian jalan namun tidak ditemukan juga, lalu Terdakwa menuju mobil Triton warna silver Nopol BG 9619 WC yang saat itu posisi kaca mobil terbuka, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 lalu berkata-5 "Kau kawannya jugo kan" sambil Terdakwa menghujamkan pedang samurai 1 (satu) kali yang mengenai kaki Saksi-5, Setelah

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghujamkan pedang samurai kepada Saksi-5 Terdakwa menuju mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE untuk pulang dengan Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.

j. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet di bagian lengan kanan atas disebabkan karena trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, dan Saksi-5 mengalami benjolan, memar dan luka lecet pada garis tepi tubuh punggung kaki kanan yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulusman.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekira pukul 03.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-5, Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Muara Enim untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951

Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Robby Optemy, S.H., Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meldy, S.H., Serda NRP 31050651830584, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Sprin/ 941/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 4 September 2020.

Menimbang : Bahwa untuk pemeriksaan para saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 11 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Melia Melanda.
Pekerjaan : Karyawan (PL) di Angel Karaoke.
Tempat/tanggal lahir : Sukabumi (Jabar)/12 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Mess Angel Jl. Tanah Abang Pasar
Muara Enim Kabupaten Muara Enim
Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di tempat Karaoke Angel saat Saksi sedang menunggu di ruang PL (Pemandu lagu), Saksi-2 (Sdr. Uliil Albab), Saksi-4 (Sdr. Piping Rudinansah) dan Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) melewati ruang PL lalu menuju dan masuk ke dalam room Shapire.
2. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa) dan Sdri. Indri masuk ke dalam room Shapire lantai 2, selanjutnya pada pukul 22.25 WIB Terdakwa dan Saksi-6 (Serda Apriaji) memboking room Diamond lantai 2 lalu masuk sekira pukul 22.30 WIB dikarenakan sebelum masuk room Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi bertanya "Aku di room sini dak" dijawab Terdakwa "Gabunglah", setelah itu berselang beberapa menit Saksi masuk yang sudah ada di dalam room Terdakwa dan Saksi-6.
3. Bahwa pada saat Saksi membuka pintu room Saksi melihat di atas meja sudah ada 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Vodka ukuran sedang dan minuman Fanta 6 (enam) botol, kemudian di bawah meja masih ada 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Vodka,
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi mulai bernyanyi secara bergantian dan sambil meminum minuman beralkohol Vodka yang sudah dicampur dengan Fanta, ketika Saksi sedang keluar ke kamar mandi Saksi ada melihat Saksi-5 di depan room Shapire kemudian Saksi menegur dirinya "Ui Kak" lalu dijawab "Ui Mei" setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam room Diamond, adapun letak posisi room Shapire dan room Diamond hanya bersebelahan sama-sama berada di lantai 2 tempat karaoke Angel.

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, waktu karaoke di dalam room sudah habis, sehingga Saksi duluan keluar room yang beberapa menit kemudian disusul Terdakwa dan Saksi-6 juga keluar dari room.
6. Bahwa saat menunggu di ruang PL, Terdakwa membayar room di kasir lantai 1, setelah itu Saksi pergi ke kasir bersama Saksi-7 kemudian saat di kasir bertemu dengan Saksi-6 lalu mereka menawarkan untuk mengantar pulang.
7. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-7 langsung menuju kendaraan di parkir, saat berada di depan kendaraan Terdakwa (mobil Agya warna putih Nopol lupa) Saksi melihat di belakang mobil Agya warna putih, ada juga mobil Triton warna silver yang mobil Triton tersebut terdengar suara di stater dan digas lalu Saksi bertanya dengan Saksi-7 "itu siapa nis" dijawab "rombongan pepeng". Kemudian Saksi bertanya lagi "Ngapo orang itu ngegas-ngegas mobil cak itu" dijawab lagi oleh Saksi-7 "Ah biasa orang itu resek", tidak lama kemudian Saksi-6 datang dan disusul Terdakwa.
8. Bahwa beberapa menit kemudian saat Terdakwa lewat di samping mobil Triton dan gas mobil tersebut terdengar seperti semakin dimainkan atau diinjak-injak sehingga menimbulkan suara yang keras dan mengeluarkan asap hitam. Kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil Agya warna putih, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Siapa itu cak dak senang sama aku" Saksi jawab "Orang tambang rombongan kak piping", setelah itu kami berempat meninggalkan tempat Karaoke Angel, Terdakwa duduk di depan di samping Saksi-6, kemudian Saksi dan Saksi-7 duduk di kursi belakang, adapun tujuan kami berempat saat itu mencari tempat makan.
9. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 tiba di rumah makan Pecel lele Kak Gofi yang berada di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kab Lahat Prov Sumsel, lalu duduk di meja luar dan memesan makan.
10. Bahwa setelah memesan makan Terdakwa ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa duduk di sebelah Saksi, beberapa menit kemudian datang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu masuk dan duduk di kursi bagian dalam, setelah duduk Saksi menegur Saksi-4

Hal 13 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "Ui Kak" dibalas Saksi-4 "Ui Mel", setelah itu Saksi ke kamar mandi.

11. Bahwa setelah dari kamar mandi dan duduk di kursi meja makan diketahui Terdakwa sudah tidak ada di tempat, sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-6 dengan berkata "Bang Anggi kemana Ji" dijawab Saksi-6 "Lagi keluar mel".
12. Bahwa setelah itu Saksi menelpon Sdr. Johan untuk menjemput Saksi, beberapa menit kemudian Sdr. Johan datang bersama Sdr. Hendra dan ikut bergabung ke meja makan Saksi bersama Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian terdengar suara Saksi-2 berkata "Hendra gabung disini bae, jangan gabung dengan rombongan Johan di situ biar aku yang bayar".
13. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali dan masuk ke dalam ruangan menuju meja makan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sambil membawa sebuah pedang samurai di tangan kanan dan sebuah celurit di tangan kiri, dan yang terlihat oleh Saksi, Terdakwa membuang sebuah celurit ke lantai dan kemudian mengayunkan pedang samurai dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan Saksi-2.
14. Bahwa Saksi langsung berlari ke depan pintu dekat meja Saksi-2 dan Saksi menarik pundak Terdakwa sambil berkata, "Sudah-sudah bang istigfar.... ingat anak istri" setelah itu Saksi-2 berlari keluar rumah makan dan dikejar oleh Terdakwa.
15. Bahwa saat Saksi berada di dekat mobil Triton, Saksi menarik pundak Terdakwa yang saat itu masih memegang sebuah pedang samurai sambil Saksi berkata "Woiiii udah bang, udah bang", kemudian Terdakwa berlari ke jalan. Setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi, namun setelah sampai di SPBU Jalan Kepur Muara Enim Saksi dan Saksi-7 turun dari mobil, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan yang tidak Saksi ketahui arah dan tujuannya.
16. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Johan dengan mengendarai mobil Avanza warna silver Nopol lupa dan mengantarkan Saksi dan Saksi-7 ke Mess Angel yang beralamat di Jalan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim

Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sumsel.

17. Bahwa yang Saksi ketahui bagian tubuh Saksi-1 yang terkena sabetan pedang samurai Terdakwa yaitu di bagian lengan kanan sebanyak 2 (dua) goresan/sayat, posisi dan cara Terdakwa saat mengayunkan pedang samurai ke lengan kanan Saksi-1 yang saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri berada di belakang sebelah kanan Saksi-1 dalam keadaan duduk di kursi, lalu Terdakwa mengambil ancang-ancang menarik pedang melewati telinganya sampai dengan mengayunkan pedang tersebut yang Saksi lihat sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan Saksi-1.
18. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan adanya ketersinggungan Terdakwa terhadap Saksi-2 sehingga membuat menjadi emosi. Karena saat berada diparkiran Karaoke Angel Saksi-3 yang merupakan teman Saksi-2 bermain-mainkan gas mobil, sehingga mengeluarkan bunyi keras dan bising dari knalpot serta mengeluarkan asap berwarna hitam. Kemudian antara keduanya pihak dibawah pengaruh minuman beralkohol, sehingga menimbulkan perasaan mudah emosi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ulil Albab.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Jepara (Jateng)/16 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Lingga Raya Dusun 4 Klawas Kec.
Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah), dan Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) berkunjung ke
- Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat karaoke Angel di pasar Muara Enim yang terlebih dahulu sudah diboking oleh Saksi-5 kepada Sdr. Mangcik.

3. Kemudian Saksi, Saksi-5, dan Saksi-3 menuju kasir dan menanyakan kepada kasir dimana letak room yang sudah diboking, lalu kasir menjelaskan di room safir yang terletak di lantai 2. Selanjutnya Saksi, Saksi-5, dan Saksi-3 masuk ke dalam room, beberapa menit datang pemandu lagu Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa), Saksi-1 (Sdri. Melia Melanda) dan Sdri. Indri yang jasa pemandu lagu tersebut sudah dipesan oleh Saksi-4, tidak lama berselang datang pelayan dengan membawa minuman beralkohol 2 pitcer (teko) soju dan 1 pitcer (teko) bir.
4. Bahwa setelah itu Saksi, Saksi-3, Saksi-5 dan para pemandu lagu mulai bernyayi dan meminum-minuman alkohol soju secara bergantian, sampai dengan habis waktu bernyayi ditempat Karokel Angel sekira pukul 02.00 WIB kemudian Saksi, Saksi-3, dan Saksi-5 pulang.
5. Bahwa pada saat berada di halaman parkir area Karaoke Saksi sempat melihat Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa sedang berada di dalam mobil Agya warna putih (Nopol tidak tahu), pada saat itu Saksi-3 sedang memanaskan mesin mobil sambil memainkan gas mobil. Selanjutnya Saksi, Saksi-3, dan Saksi-5 mencari tempat makan, namun terlebih dahulu menjemput Saksi-4 (Sdr. Dedianto Ginting) di Hotel PRC Muara Enim.
6. Bahwa setelah itu langsung menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi yang beralamat Jalan Lintas Sumatera antara perbatasan Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat tepatnya di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB tanggal 19 Juli 2020 tiba di tempat tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi-3, dan Saksi-4 masuk ke dalam rumah makan pecel lele Kak Gofi sedangkan Saksi-5 menunggu di dalam mobil tidak ikut masuk ke dalam rumah makan tersebut.
8. Bahwa pada saat akan masuk ke dalam rumah makan pecel lele Kak Gofi, melihat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-6 sedang duduk di meja makan luar, saat Saksi, Saksi-3, dan Saksi-4 melewati tempat meja makan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menegur Saksi-4

Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "Kak" lalu dijawab Saksi-4 "Ui Mel", setelah itu Saksi, Saksi-3, dan Saksi-4 duduk di meja makan dalam.

9. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa meninggalkan rumah makan tersebut dan setelah itu Saksi melihat Saksi-1 sedang menelepon temannya.
10. Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi-1 menelepon datang Sdr. Johan dan Sdr. Hendra lalu mereka ikut bergabung dengan meja Saksi-1, kemudian Saksi menawarkan Sdr. Hendra untuk bergabung di meja Saksi yang jaraknya lebih kurang 6 (enam) meter dengan berkata "Bro sudah sini gabung dengan aku bae, biar aku yang bayar" namun Sdr. Hendra tidak menjawab hanya diam saja.
11. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah makan pecel lele Kak Gofi dengan menggunakan mobil Ayla warna putih dan langsung menghampiri meja makan Saksi, dengan membawa pedang samurai di tangan kanan dan clurit di tangan kiri, dan saat berada di meja Saksi kemudian Terdakwa menebaskan sebuah pedang samurai dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali tebasan dengan posisi Terdakwa membelakangi Saksi, karena merasa kaget Saksi langsung berlari keluar rumah makan pecel lele Kak Gofi menuju dan masuk ke dalam mobil Triton yang sedang di parkir di halaman.
12. Bahwa yang saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi, pada saat itu Saksi sudah berada di kursi belakang mobil Triton. Terdakwa melihat Saksi-5 sedang tidur karena mabok di dalam mobil dengan posisi kaki kanan disilangkan di atas pintu sebelah kiri yang saat itu kaca mobil sedang terbuka, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pedang samurai dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kaki sebelah kanan Saksi-5. Setelah itu Saksi-5 keluar mobil sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan kendaraan tersebut.
13. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Saksi bersama Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-3 datang ke Kantor Subdenpom Persiapan Muara Enim untuk melaporkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan diterima oleh Serka Miftah Mudianto. Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi-5 berobat dan divisum di Rumah Sakit

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabain Muara Enim.

14. Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena sabetan pedang samurai yang digunakan Terdakwa saat menganiaya Saksi yaitu di bagian lengan kanan sebanyak 2 (dua) goresan yang berukuran masing-masing lebih kurang 6 Cm dan 3 Cm, sedangkan bagian tubuh Saksi-5 yang terkena sabetan pedang samurai yang digunakan Terdakwa saat menganiaya Saksi-5 yaitu di bagian punggung kaki sebanyak 1 (satu) goresan yang berukuran lebih kurang 1 Cm dan dalam kondisi membengkak.
15. Bahwa cara Terdakwa saat menebaskan sebuah pedang samurai ke lengan kanan Saksi yaitu Terdakwa berada di belakang sebelah kanan Saksi dan Terdakwa dalam posisi berdiri sedangkan Saksi dalam keadaan duduk di kursi, lalu Terdakwa mengambil ancang-ancang menarik pedang melawati telinganya sampai dengan mengayunkan pedang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kanan Saksi, adapun saat Terdakwa mengayunkan pedang tersebut Saksi selalu menangkis sehingga mengenai lengan kanan Saksi.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di Mayonif 141/AYJP, antara Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersepakat menyelesaikan permasalahan selisih paham yang terjadi di Rumah Makan Pecel Lele Kak Gofi beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel diselesaikan secara kekeluargaan serta saling bermaafan
17. Bahwa pada saat keluar dari karaoke Angel sampai dengan berada di rumah makan pecel lele Kak Gofi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dalam keadaan mabuk.
18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan adanya rasa ketersinggungan Terdakwa pada saat berada di parkir Karaoke Angel Saksi dan teman-temannya bermain-mainkan gas mobil, sehingga mengeluarkan bunyi keras dan bising dari knalpot dan mengeluarkan asap berwarna hitam. Kemudian antara kedua belah pihak sama-sama di bawah pengaruh minuman beralkohol sehingga menimbulkan perasaan emosi, dan Terdakwa berfikir bahwa Saksi sedang memelotinya padahal Saksi tidak pernah merasa demikian.

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bambang Agus Santoso.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi/20 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Karang Raja Simpang Jembatan
Enim III Jl. Lintas Sumatra depan
Batalyon Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5 berkunjung di tempat karaoke Angel dan menyewa room karaoke selama 4 (empat) jam.
3. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-5, dan Saksi-3 masuk ke dalam room, beberapa menit datang pemandu lagu Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa), Saksi-1 (Sdri. Melia Melanda) dan Sdri. Indri yang jasa pemandu lagu tersebut sudah dipesan oleh Saksi-4, tidak lama berselang datang pelayan dengan membawa minuman beralkohol 2 pitcer (teko) soju dan 1 pitcer (teko) bir
4. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5 keluar dari Karaoke Angel menuju parkir di depan Karaoke PRC untuk menjemput Saksi-4 (Sdr. Dedianto Ginting).
5. Bahwa pada saat berada di halaman parkir area Karaoke Saksi sempat melihat Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa sedang berada di dalam mobil Agya warna putih (Nopol tidak tahu), pada saat itu Saksi sedang memanaskan mesin mobil sambil memainkan gas mobil. Selanjutnya Saksi, Saksi-2, dan Saksi-5 mencari tempat makan, namun terlebih dahulu menjemput Saksi-4 (Sdr. Dedianto Ginting) di Hotel PRC Muara Enim.

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di perjalanan menuju rumah, Saksi-2 mengajak makan dahulu di rumah makan pecel lele Kak Gopi yang beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel, setelah tiba di rumah makan tersebut dan saat akan masuk ke dalam rumah makan Saksi melihat Terdakwa, Saksi-6 (Serda M. Apriaji), Saksi-1 (Sdri. Melia Melanda) dan Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa) sedang duduk di meja makan bagian luar. Kemudian Saksi-4 disapa oleh Saksi-1 dengan berkata "Kak" lalu dijawab Saksi-4 dengan berkata "Iya".
7. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-2, dan Saksi-4 masuk menuju meja makan dalam dan memesan makan sedangkan Saksi-5 tidur di dalam mobil, namun setelah selesai makan pada saat Saksi mau bayar makan tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebuah senjata tajam pedang samurai di tangan kanannya dan senjata tajam celurit di tangan kirinya.
8. Bahwa Terdakwa mendekati Saksi-2 kemudian menebaskan samurai ke arah kepala Saksi-2 yang pada saat itu posisi Saksi-2 sedang duduk di kursi, setelah Saksi-2 berdiri menangkis menggunakan tangan kanan sehingga mengenai lengan kanan Saksi-2.
9. Bahwa setelah Saksi-2 ditebas oleh Terdakwa dengan sebuah pedang samurai, kemudian Saksi-2 berlari keluar dari rumah makan pecel lele Kak Gopi menuju kendaraannya di halaman parkir untuk menyelamatkan diri. Namun masih dikejar oleh Terdakwa, dikarenakan jarak Saksi dengan Saksi-2 yang sedang di dalam mobil jauh dan gelap, sehingga Saksi tidak dapat melihat ke arah Saksi-2, setelah situasi aman dan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gopi, kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 juga pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu menuju kantor Subdenpom Persiapan Muara Enim untuk melaporkan kejadian tersebut.
10. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-5 diketahui Saksi-2 mengalami 2 (dua) luka gores/sayat pada bagian lengan sebelah kanan dan Saksi-5 mengalami luka gores di punggung kaki kanan dan membengkak.
11. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi-5 berobat dan divisum di Rumah Sakit Rabain Muara

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di Mayonif 141/AYJP, antara Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersepakat menyelesaikan permasalahan selisih paham yang terjadi di Rumah Makan Pecel Lele Kak Gofi beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel diselesaikan secara kekeluargaan serta saling bermaafan.
13. Bahwa pada saat keluar dari karaoke Angel sampai dengan berada di rumah makan pecel lele Kak Gofi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dedianto Ginting.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Julu (Sumut)/24 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Alamat : Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 (Sdr. Uliil Albab) dan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) kenal tahun 2015 di Muara Enim dalam hubungan rekan kerja di PT Rajawali Muara Enim dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) di Hotel PRC Muara Enim dengan menggunakan mobil Triton warna silver Nopol BG 9619 WC dan langsung menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi yang berada di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat.
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 02.30 WIB, Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah makan pecel lele sedangkan Saksi-5

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di dalam mobil.

4. Bahwa pada saat akan masuk ke dalam rumah makan pecel lele Gofi saat itu sudah ada Saksi-1 (Sdri. Meli melanda), Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa), Terdakwa dan Saksi-6 (Serda Apriaji) duduk di meja makan di bagian luar, pada saat Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 melewati tempat meja makan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menegur Saksi dengan berkata "Kak" lalu Saksi jawab "Ya Mel", setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 duduk di meja makan dalam.
5. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa meninggalkan rumah makan tersebut, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 sedang menelepon. Kemudian datang Sdr. Jhohan dan Sdr. Hendra menemui Saksi-1 di rumah makan pecel lele Gofi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah makan pecel lele Gofi dengan menggunakan mobil Agya warna putih dan langsung menghampiri meja makan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 sambil membawa pedang samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri.
7. Bahwa setelah melewati pintu dalam ruangan, dan saat berada di meja Saksi-2, Terdakwa menyabetkan sebuah pedang samurai dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan sebelah kanan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi-2, dikarenakan merasa kaget Saksi-2 langsung berlari keluar rumah makan pecel lele Gofi menuju mobil Triton.
8. Bahwa pada itu Terdakwa masih mengejar Saksi-2 yang mana Saksi-2 sudah berada di dalam mobil (di kursi belakang), kemudian Terdakwa melihat Saksi-5 yang sedang tidur di dalam mobil dengan posisi kaki kanan disilangkan di atas kaki kiri yang berada di atas jendela kaca samping kiri pintu belakang.
9. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menyabetkan pedang samurai mengenai punggung kaki sebelah kanan, setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi menggunakan mobil ke arah Muara Enim.
10. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 datang ke kantor Subdenpom Persiapan

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim dan melaporkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya divisum ke Rumkit Dr. HM Rabani Muara Enim.

11. Bahwa saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-5 di rumah makan pecel lele Gofi, yang melihat penganiayaan tersebut adalah Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7, Sdr. Jhohan, Sdr. Hendra, Saksi-6 dan pemilik rumah makan pecel lele Kak Gofi.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di Mayonif 141/AYJP, antara Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersepakat menyelesaikan permasalahan selisih paham yang terjadi di Rumah Makan Pecel Lele Kak Gofi beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel diselesaikan secara kekeluargaan serta saling bermaafan.
13. Bahwa pada saat keluar dari karaoke Angel sampai dengan berada di rumah makan pecel lele Kak Gofi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Piping Rudinansah.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga (Jateng)/5 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Merapi Kp. 5 Kel. Merapi Kec. Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) dan Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) sedang bernyanyi di Room Safir lantai 2 Karaoke Angel yang beralamat di Pasar Muara Enim.
 2. Bahwa selanjutnya mengambil Pemandu Lagu (PL) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa) Sdri. Indri dan Saksi-1 (Sdri. Melia Melanda), setelah di
- Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam room Saksi-2 memesan minuman jenis Soju yang sudah dicampur jus buah melon sebanyak 2 (dua) pitcher, dan minuman Bir hitam Guinness sebanyak 1 (satu) pitcher, kemudian Saksi mencampurnya lagi minuman tersebut menjadi 3 (tiga) pitcher, kemudian Saksi memesan lagi minuman jenis Soju sebanyak 1 (satu) pitcher.

3. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB waktu untuk bernyanyi habis, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari room Safir yang terletak di lantai 2 Karaoke Angel menuju lantai bawah dan duduk di kursi lobby karena Saksi merasa pusing akibat dari minum minuman tersebut.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dan Lobby Karaoke Angel berjalan menuju mobil Mitsubishi Triton warna silver Nopol BG 9619 YC dan masuk ke dalam mobil tersebut dan posisi Saksi berada di kursi depan sebelah kiri pengemudi sedangkan Saksi-2 berada di kursi belakang dan Saksi-3 menyetir mobil.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyalakan mobil dan menginjak gas mobil tersebut dengan keras untuk memanasi mobil, kemudian Saksi bilang, "Jadilah beng mobil sudah panas" dijawab oleh Saksi-3, "Biaralah", kemudian Saksi tidur tidak sadarkan diri dan setiba di rumah makan pecel lele Gofi Saksi sudah berpindah tidur di kursi belakang.
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi terbangun karena pada saat Saksi tidur tergeletak di kursi bagian belakang dengan posisi kaki sebelah kanan keluar terasa ada yang memukul dengan menggunakan senjata tajam, dan spontan Saksi terbangun kemudian keluar dari mobil.
7. Bahwa setelah Saksi turun dari dalam mobil melewati pintu sebelah kiri dan berjalan memutar lewat belakang mobil menuju pintu sebelah kanan dan Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan Saksi dengan membawa sebuah pedang samurai dan sebuah celurit. Kemudian Saksi masuk mobil dan menyetir mobil tersebut ke arah Muara Enim.
8. Bahwa setibanya di simpang tugu perbatasan Muara Enim-Lahat, Saksi mendahului mobil Avanza warna

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang dikemukakan oleh Sdr. Johan dan membuka kaca jendela mobil Saksi bertanya kepada Sdr. Johan, "Siapa itu tadi han" dijawab Sdr. Johan, "Itu Bang Anggi sama Bang Aji dari 141", selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju Kantor Subdenpom Persiapan Muara Enim untuk melaporkan kejadian ini.

9. Bahwa saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa saat sedang tidur di dalam mobil yang terparkir di pingir jalan depan rumah makan pecel lele Gofi dengan posisi berbaring di kursi bagian belakang dan kaki sebelah kanan keluar dari jendela pintu mobil sebelah kiri, kemudian Saksi mengetahui telah dianiaya oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi-1.
10. Bahwa Saksi merasa kaki Saksi ditebas dengan menggunakan sebuah celurit sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung kaki Saksi sebelah kanan yang mengakibatkan punggung kaki Saksi sebelah kanan mengalami memar dan bengkak.
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di Mayonif 141/AYJP, antara Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersepakat menyelesaikan permasalahan selisih paham yang terjadi di Rumah Makan Pecel Lele Kak Gofi beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel diselesaikan secara kekeluargaan serta saling bermaafan.
12. Bahwa pada saat keluar dari karaoke Angel sampai dengan berada di rumah makan pecel lele Kak Gofi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : M. Apriaji.
Pangkat/NRP : Serda/21160028540497.
Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Lahat (Sumsel)/13 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Yonif 141/AYJP Karang Raja Kabupaten Muara Enim.

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2016 sejak Saksi masuk Yonif 141/AYJP dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya antara atasan dan bawahan saja, kemudian Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) dan Saksi-5 (Piping Rudinansah) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB mendapat pesan melalui WA (Whats App) dari Terdakwa yang isinya, "Ji dimana posisi, jadikan payo malam ini, pokoknya amanlah" dan Saksi balas, "Ijin bang di depan GOR ijin petunjuk bang saya bantu nian utang saya banyak tidak enak saya bang" dibalas Terdakwa, "Payolah cak apo bae" lalu Saksi balas, "Siap bang ijin Aneka Yuda".
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi di Asrama menggunakan mobil Toyota Agya warna putih, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi menyetir mobil berangkat menuju warung di daerah Tungkal. Sesampainya di depan warung Terdakwa turun dari mobil membeli minuman beralkohol merek Vodka sebanyak 6 (enam) botol ukuran sedang dan minuman Fanta sebanyak 6 (enam) botol ukuran kecil.
4. Bahwa setelah sampai di tempat Karaoke Angel, selanjutnya masuk room dan bernyanyi, dengan ditemani Saksi-1 (Sdri. Melia Melanda) yang ikut bergabung bersama Terdakwa dan Saksi sambil bernyanyi secara bergantian sambil meminum Vodka yang sudah di campur dengan Fanta.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi ke parkir untuk memutar mobil Agya warna putih sedangkan Terdakwa ke kasir, pada saat Saksi-1 akan membuka pintu mobil Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa) sudah berada di dekat mobil langsung masuk ke dalam mobil di kursi depan, sedangkan Saksi-4 masuk mobil di kursi belakang disusul oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa akan menutup pintu mobil, mobil Triton warna silver yang dibawa oleh rombongan Saksi-2 memainkan gas sehingga mengeluarkan suara keras dan bising. Setelah Terdakwa di dalam mobil kemudian bertanya, "Siapa itu memainkan gas" dijawab oleh Saksi-1 "Sudahlah bang orang mabok", setelah itu

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjalankan mobil.

7. Bahwa saat di dalam mobil Saksi-1 mengajak makan di rumah makan pecel lele Gofi yang berada di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel.
8. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB tiba di rumah makan pecel lele Gofi, selanjutnya duduk di ruangan bagian depan langsung memesan makanan. Sekira 15 (lima belas) menit datang mobil Triton warna silver rombongan Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 duduk di ruang bagian dalam. Pada saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melewati tempat meja makan Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-7, kemudian Saksi-1 menegur sapa dengan salah seorang rombongan Saksi-2.
9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan dengan membawa mobil Toyota Agya warna putih ke arah Muara Eni. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah makan pecel lele Gofi sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanan dan celurit dipegang tangan kiri, melihat hal tersebut Saksi, Saksi-1 dan Saksi-7 langsung berdiri sambil berkata, "Sudahlah bang" tetapi Terdakwa langsung masuk ke ruang dalam dan langsung mengayunkan samurai ke lengan sebelah kanan Saksi-2 dari belakang sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa kemudian Saksi-2 berlari keluar rumah makan pecel lele Gofi dan dikejar oleh Terdakwa, pada saat di luar Saksi melihat ada orang yang kakinya keluar dari jendela kaca mobil Triton belakang sebelah kiri teman Saksi-2. Setelah itu Terdakwa mendekati dan menghujamkan sebuah pedang samurai ke kaki orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa memutar mobil, setelah mobil diputar ke arah jalan Muara Enim lalu Terdakwa, Saksi, Saksi-1 dan Saksi-7, sesampainya di dekat SPBU Kepur Saksi-1 dan Saksi-7 turun dari mobil, sedangkan Saksi diantar oleh Terdakwa ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Merapi Kabupaten Lahat untuk mengambil motor. Setelah itu kembali ke Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim, sedangkan Terdakwa membawa mobil ke arah Lahat, namun Saksi tidak mengetahui tujuannya.

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di Mayonif 141/AYJP, antara Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersepakat menyelesaikan permasalahan selisih paham yang terjadi di Rumah Makan Pecel Lele Kak Gofi beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel diselesaikan secara kekeluargaan serta saling bermaafan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Anis Anisa.
Pekerjaan : Karyawan (PL) di Karaoke Angel.
Tempat/tanggal lahir : Sukabumi/8 Desember 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Air lintang, Kelurahan Air Lintang,
Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdri. Indri, Saksi-1 (Sdri. Melia Melanda), Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab), Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) dan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) bernyanyi di room Safir lantai 2 Karaoke Angel dan memesan minuman jenis Soju sebanyak 1 (satu) pitcher, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 memesan lagi minuman jenis Soju sebanyak 1 (satu) pitcher dan minuman bir hitam Guinness sebanyak 1 (satu) pitcher.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02. 00 WIB Saksi bersama Sdri. Indri dan Saksi-1 keluar mendahului dari Room Safir dikarenakan waktu untuk bernyanyi sudah habis dan Saksi bersama Sdr. Indri dan Saksi-1 masuk ke ruang tunggu pemandu lagu (PL) yang berada di lantai 2 Karaoke Angel. Tidak lama kemudian pada saat Saksi bersama Saksi-1 keluar dari ruang tunggu pemandu lagu (PL) untuk turun dan pulang, Saksi bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 berdiri di depan ruang tunggu pemandu lagu (PL) tersebut dan Saksi bersama Saksi-1 langsung turun ke lantai dasar.

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 keluar dikarenakan Terdakwa dan Saksi-6 sedang membayar tagihan Karaoke, setelah itu Saksi bersama Saksi-1 langsung menuju mobil Terdakwa yang berada di parkir. Saat berada di depan kendaraan Terdakwa melihat ada juga mobil Triton warna silver yang posisinya berhadapan dengan mobil Agya milik Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat dan mendengar mobil Triton warna Silver tersebut seperti diinjak-injak memainkan gas sehingga menimbulkan suara yang keras dan mengeluarkan asap hitam, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengatakan, "Dio itu caknyo dak seneng samo aku" dan dijawab oleh Saksi-1 "Sudah bang sudah". Setelah itu kami berjalan menuju rumah makan pecel lele Gofi, yang saat itu Terdakwa duduk di kursi depan dan Saksi-6 menyetir mobil, kemudian Saksi dan Saksi-1 duduk di kursi belakang.
5. Bahwa setelah sampai di rumah makan pecel lele Gofi langsung memesan makan dan duduk di meja luar, beberapa menit kemudian datang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung masuk ke meja dalam. Kemudian Saksi bersama Saksi-1 pergi menuju kamar mandi, setelah selesai ke kamar mandi Saksi ke meja makan dan diketahui Terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-6, "Bang Anggi kemana Ji" dijawab Saksi-6, "Lagi keluar Mel".
6. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Johan dan Sdr. Hendra ikut bergabung untuk makan, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan membawa sebuah pedang samurai dan sebuah celurit dan langsung mengayunkan sebuah pedang samurai ke Saksi-2 yang mengenai bagian lengan tangan sebelah kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa kemudian Saksi berlari menuju tempat gelap, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 berlari menuju Terdakwa untuk meleraikan keributan kemudian Saksi-4 menarik Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil Agya untuk pulang bersama-sama. Setelah sampai di SPBU Kepur Jalan Lintas Muara Enim-Palembang Saksi bersama Saksi-1 diturunkan, setelah itu Sdr. Johan datang dengan mengendarai mobil Avanza warna silver Nopol Lupa dan mengantar Saksi dan Saksi-1 kembali ke Mes Angel yang berada di Tanah Abang Pasar Impres

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebuah samurai berada di tangan kanan dan sebuah celurit berada di tangan kiri dengan cara mengayunkan ke arah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-8 (Sdr. Gofi Yanto) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun tidak dapat hadir ke persidangan karena Saksi-8 ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, nilai keterangan yang dibacakan tersebut sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-8 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-8 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Gofi Yanto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Pagaralam/22 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Muara Lawai Kecil Dusun 4 Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) dan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) namun mereka sering makan di tempat Saksi (rumah makan pecel lele Kak Gofi) dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa sering makan di tempat Saksi serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi sedang berada di warung pecel lele Gofi milik Saksi datang Terdakwa bersama temannya 3 (tiga) orang diantaranya Saksi-6 (Serda Apriaji), Saksi-1 (Sdri. Melia Melanda) dan Saksi-7 (Sdri. Anis Anisa) dan mereka langsung duduk di meja depan warung dan memesan makan.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Dimana toilet Pak" Saksi jawab, "Ada di bawah" kemudian Terdakwa pergi ke toilet setelah selesai dari toilet Terdakwa kembali ke tempat duduknya bergabung bersama temannya, tidak lama kemudian datang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi-5 berada di dalam mobil di tempat parkir di depan warung. Kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan langsung menuju meja warung melewati tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan duduk dan memesan makan.
4. Bahwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa keluar dari warung menuju kendaraannya dan pergi Saksi tidak tahu kemana, sekitar 20 menit berselang pada saat Saksi-2 dan kawan-kawan selesai makan dan hendak membayar makan dan posisi Saksi lagi di dapur mendengar teriakan istri Saksi bernama (Sdri. Asteni).
5. Bahwa kemudian Saksi mendekati ke arah istri Saksi dan di sana Saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah Saksi-2, dan tindakan Saksi berusaha untuk menenangkan Terdakwa dengan mengucapkan, "Istighfar om.. ngucap om" secara berulang kali namun tidak didengarkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis pedang/samurai sedang mengayunkan pedang dengan kedua belah tangannya ke Saksi-2 dan mengenai bagian lengan sebelah kanan, selanjutnya Saksi-2 berlari keluar warung menyelamatkan diri namun masih dikejar oleh Terdakwa. Setelah mereka berada di luar Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena Saksi tidak mendekati takut jadi salah sasaran, sedangkan kejadian penganiayaan Saksi-5 yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak melihatnya karena posisi Saksi berada di dalam warung sedangkan Saksi-5 berada di mobil.

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi tidak tahu karena saat selesai kejadian disabet pedang oleh Terdakwa pada bagian lengan kanan Saksi-2 langsung berlari keluar dan Saksi tidak melihat akibat dari sabetan pedang tersebut dan sampai sekarang belum ketemu dengan Saksi-2 dan untuk penganiayaan Saksi-5 Saksi juga tidak tahu akibatnya apa karena Saksi tidak melihat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n. Anggi Pratama masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba Rindam Jaya di Condet (Jaktim) pada tahun 2011 masuk pendidikan kejuruan Baif di Gunung Bunder Bogor (Jabar). Kemudian pada tahun 2012 sampai 2013 ditugaskan Satgas Pamtas, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonif 141/AYJP dan menjabat sebagai Dansi-4 Siwat/Kima Yonif 141/AYJP dengan pangkat Sertu NRP 21110228990290.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah (Rumdis Yonif 141/AYJP) Terdakwa Chating dengan Serda Apriaji (Saksi-6) melalui Whatshapp yang isi chat tersebut Terdakwa bertanya, "Ji dimana posisi, jadikan payo malam ini pokoknya amanlah" kemudian dibalas Saksi-6, "Ijin bang di depan GOR, ijin petunjuk bang saya buntu nian utang saya banyak tidak enak saya bang" kemudian Terdakwa balas lagi, "Payolah cak apo bae" dibalas lagi Saksi-6, "Siap bang ijin Aneka Yuda".
3. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menjemput Saksi-6 di rumah dinasny, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE milik Sertu Helmi adapun yang menyetir mobil saat itulah adalah Saksi-6.
4. Bahwa di perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi-6 agar berhenti dulu di warung di daerah Tungkal Muara Enim untuk membeli minuman, setibanya di warung tersebut sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa membeli minuman alkohol Vodka botol sedang sebanyak 6 botol

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman bersoda merk Fanta botol kecil sebanyak 6 botol dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu minuman tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil dengan menggunakan kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 langsung menuju ke tempat Karaoke Angel.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di tempat Karaoke Angel, kemudian langsung memarkirkan kendaraan di depan mobil Triton warna Silver Nopol lupa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Karaoke Angel di lantai 1.
6. Bahwa saat berada di kasir Terdakwa bertanya dengan petugas kasir a.n. Sdr. Mancik dengan berkata, "Mangcik room mano yang kosong" dijawab Sdr. Mancik, "Room Diamond lantai 2" Terdakwa jawab, "Yo sudah" lalu Terdakwa naik ke lantai 2 dan langsung masuk ke dalam Room Diamond setelah di dalam room, Saksi-1 (Sdri Melia Melianda) datang dan berkata, "Bang boleh gabung yah" lalu Terdakwa jawab, "Yo terserah kamu kalau nak gabung juga dak apo" setelah itu Saksi-1 keluar ruangan dan Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil minuman alkohol Vodka dan Fanta yang masih berada di dalam mobil.
7. Bahwa kemudian Saksi-6 membawa minuman tersebut ke dalam room dan meletakkan minuman di atas meja separuhnya lagi diletakkan di bawah meja, beberapa menit berselang Saksi-1 masuk ke dalam room dan mulai bernyanyi sambil menggoyangkan badan di sofa tempat duduk dan diselingin dengan minum minuman alkohol bercampur dengan minuman Fanta.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, waktu di Room Karaoke sudah habis sehingga Saksi-1 keluar duluan, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 juga keluar dari room. Setelah itu Terdakwa menuju ke meja karyawan a.n. Sdr. Johan yang masih berada di lantai 2, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam lift turun ke lantai 1, lalu menuju meja kasir untuk membayar room karaoke, jasa pemandu lagu dan beberapa makanan serta minuman yang dipesan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah membayar di kasir Terdakwa menyuruh Saksi-6 memutar balik arah mobil, sedangkan Terdakwa ke ATM BRI lalu mengecek rekening BRI Terdakwa.

Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah itu Terdakwa menyusul Saksi-6 ke mobil yang masih di parkir yang mana mobil tersebut sudah diputar arah oleh Saksi-6 sehingga berhadapan menyamping dengan mobil Triton warna silver dengan jarak lebih kurang 1,5 meter, saat Terdakwa membuka pintu belakang mobil sebelah kiri Terdakwa mendengar suara mobil Triton tersebut sedang digas-gas.
10. Bahwa kemudian saat badan Terdakwa setengah masuk ke dalam mobil Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Siapa itu mel ngegas-ngegas dak karuan" dijawab Saksi-1, "Sudah bang gak usah dihiraukan itu rombongan orang tambang" Terdakwa jawab, "Oh Yo sudah" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menjalankan mobil.
11. Bahwa pada saat mobil berpapasan Terdakwa berkata dengan orang yang ada di dalam mobil Triton, "Nak kemana bro" dijawab oleh salah satu orang di dalam mobil tersebut, "Kau cari dimano bae aku ado" kemudian Terdakwa bertanya lagi dengan Saksi-1, "Ngapo orang itu" dijawab Saksi-1, "Sudah bang dak usah dihiraukan", setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-7 (Sdr. Anis Anisa) tiba di rumah makan pecel lele kak Gofi yang berada di jalan lintas Sumatera Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel. Kemudian Terdakwa memesan mie setelah memesan mie Terdakwa menuju ke WC, setelah itu Terdakwa kembali bergabung dengan Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-6 di meja luar sambil main HP.
13. Bahwa berselang beberapa menit kemudian datang Saksi-1 (Sdr. Ulil Albab) bersama Saksi-3 dan Saksi-4, lalu melewati pintu masuk, setelah itu duduk di meja dalam yang jaraknya lebih kurang 4 meter.
14. Bahwa beberapa menit Saksi-2 keluar dan masuk lagi sehingga Terdakwa merasa kesal atas sikap Saksi-2 dan kawan-kawannya sejak dari Karaoke Angel sampai dengan tempat pecel lele Gofi, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun sebelum pulang Terdakwa berpesan dahulu dengan Saksi-6 dengan berkata, "Ji kau nunggu disini agek aku balik lagi kesini" dijawab Saksi-6, "Abang nak kemano" Terdakwa

Hal 34 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata lagi, "Sudah tunggulah kau disini bae agek aku kesini lagi" djawab Saksi-6, "Siap Bang" kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengambil sebuah pedang samurai dan sebuah celurit, lalu Terdakwa kembali ke mobil menuju rumah makan pecel lele kak Gofi dan tiba sekira pukul 03.00 WIB. Kemudian Terdakwa langsung menuju meja makan dalam tempat Saksi-2 dan kawan-kawannya, sambil memegang sebuah pedang samurai di tangan kanan dan sebuah celurit di tangan kiri, saat itu Saksi-2 sedang duduk di kursi meja makan dekat pintu dalam.
16. Bahwa kemudian Terdakwa mendekatinya yang dalam posisi duduk dan posisi Terdakwa di belakangnya, lalu Terdakwa mengayunkan pedang samurai melewati telinga Terdakwa sampai mengenai lengan kanan Saksi-2 kemudian Terdakwa lakukan dengan gerakan yang sama, adapun Terdakwa menebas lengan kanan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali tebasan.
17. Bahwa saat menebas Saksi-2 Terdakwa menggunakan bagian tumpul dari pedang samurai, setelah itu Saksi-2 berdiri dan Terdakwa melihat kedua temannya sambil berkata, "Ngapo kamu nak nolong dio apo" sambil mengacungkan sebuah pedang samurai terdengar Saksi-1 berkata "Sudah... sudah bang istigfar ingat anak istri" dan juga Saksi-6 ikut melerai.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah Saksi-2, namun Saksi-2 sudah menghilang dari pandangan mata Terdakwa, sehingga Terdakwa mencari keluar di tepian jalan namun tidak ditemukan juga. Sehingga Terdakwa menuju mobil Triton warna silver yang saat itu posisi kaca mobil terbuka, saat didekati mobil Triton warna silver tersebut Terdakwa menemukan Sdr. Piping Rudinansah (Saksi-5) dan berkata "Kau kawannyo jugo kan" sambil menghujamkan ujung pedang samurai ke arah Saksi-5 dengan cara Terdakwa berdiri di depan pintu mobil belakang sebelah kiri yang saat itu kaca mobil setengah terbuka.
19. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE dan menyuruh Saksi-6 memutar arah mobil untuk pulang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-7

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul ikut masuk ke dalam mobil meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.

20. Bahwa sesampainya di SPBU daerah Kepur Jalinsum Muara Enim-Palembang, Saksi-1 dan Saksi-7 turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-6 pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gedung Agung Lr. III Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat, setelah itu Terdakwa pulang ke Batalyon 141/AYJP dan tiba sekira pukul 04.30 WIB.
21. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-5 tidak ada terjadi selisih paham, bahkan Terdakwa baru pertama kalinya melihat Saksi-2 dan Saksi-5 tersebut. Namun karena Terdakwa merasa tersinggung dan emosi saat berada di Karaoke Angel tepatnya di parkir mobil Saksi-2 dan kawan-kawanya mengegas-ngegas mobil yang tidak sewajarnya sehingga mengeluarkan suara keras dan bising.
22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di Mayonif 141/AYJP, antara Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersepakat menyelesaikan permasalahan selisih paham yang terjadi di Rumah Makan Pecel Lele Kak Gofi beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel diselesaikan secara kekeluargaan serta saling bermaafan.
23. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Piping Rudinansah.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Ulil Albab.

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah pedang samurai dengan gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 85 Cm.
- b. 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 Cm .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Piping Rudinansah dan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Ulil Albab, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti tersebut di atas kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta Penasihat Hukum dipersidangan. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) dan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) membenarkan telah dilakukan visum terhadap mereka pada tanggal 19 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulisman. Akibat perbuatan Terdakwa dengan kesimpulan Saksi-2 luka lecet pada pada lengan kanan dan untuk Saksi-5 luka lecet pada pada kaki kanan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah pedang samurai dengan gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 85 Cm dan 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 Cm1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 Cm, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti tersebut diatas kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta Penasihat Hukum dipersidangan, Terdakwa
Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa 1 (satu) buah pedang samurai dengan gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 85 Cm merupakan senjata yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) dan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah). Sedangkan 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 Cm dibawa oleh Terdakwa namun tidak digunakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang samurai dengan gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 85 Cm dan 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 Cm, tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Anggi Pratama masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba Rindam Jaya di Condet (Jaktim), pada tahun 2011 masuk pendidikan kejuruan Baif di Gunung Bunder Bogor (Jabar). Kemudian pada tahun 2012 sampai 2013 ditugaskan Satgas Pamantas, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonif 141/AYJP dan menjabat sebagai Dansi-4 Siwat/Kima Yonif 141/AYJP dengan pangkat Sertu NRP 21110228990290.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya (Rumdis Yonif 141/AYJP) *Chatting* melalui Whatsapp dengan Serda Apriaji (Saksi-6) dan mengajak ketempat hiburan (Karaoke). Kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menjemput Saksi-6 di rumah dinasny, lalu dari rumah Saksi-6 Terdakwa berdua berangkat dengan menggunakan mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE milik Sertu Helmi, adapun yang menyetir mobil saat itu adalah Saksi-6.
3. Bahwa benar di perjalanan saat melewati kantor Kodim 0404/Muara Enim sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di daerah Tungkal Muara Enim Terdakwa menyuruh Saksi-6 agar berhenti dulu untuk membeli minuman, kemudian

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari mobil untuk membeli minuman alkohol jenis Vodka botol sedang sebanyak 6 botol, lalu minuman tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil dengan menggunakan kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 langsung melanjutkan perjalanan ketempat Karaoke Angel.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di tempat Karaoke Angel, kemudian langsung memarkirkan kendaraan di depan mobil Triton warna Silver Nopol BG 9619 WC, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Karaoke Angel di lantai 1, lalu masuk ke dalam room Diamond di lantai 2 dengan didampingi oleh Sdri. Melia Melinda (Saksi-1), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil minuman alkohol Vodka dan Fanta di mobil. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-1 mulai bernyanyi sambil menggoyangkan badan di sofa tempat duduk dan diselengin dengan minum minuman alkohol bercampur Fanta.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, waktu Room Karaoke habis maka Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-6 keluar dari room lalu Terdakwa dan Saksi-6 masuk Lift untuk turun ke lantai 1 membayar room Karaoke, jasa pemandu lagu, dan beberapa makanan serta minuman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar di kasir Terdakwa menyuruh Saksi-6 memutar balik arah mobil, sedangkan Terdakwa ke ATM BRI mengecek rekening BRI Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah dari ATM Terdakwa menyusul Saksi-6 ke parkir mobil yang sudah diputar arah oleh Saksi-6, saat Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri Terdakwa mendengar suara mobil Triton warna Silver BG 9619 WC tersebut digas-gas, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, " Siapa itu mel ngegas-ngegas dak karuan" dijawab Saksi-1, "Sudah bang gak usah dihiraukan itu rombongan orang tambang" Terdakwa jawab, "oh yo sudah" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menjalankan mobil.
3. Bahwa benar pada saat mobil berpapasan Terdakwa berkata dengan orang yang di dalam mobil Triton, "Nak mana bro" dijawab oleh salah satu orang dari dalam mobil tersebut, "kau cari dimano bae aku ado" kemudian

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya lagi ke Saksi-1, "Ngapo orang itu" dijawab Saksi-1, "sudah bang dak usah dihiraukan", setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 dan Sdri. Anis Anisa (Saksi-7) tiba di rumah makan pecel lele kak Gofi di jalan lintas Sumatera Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel, lalu Terdakwa memesan mie kemudian bergabung dengan Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-6 di meja luar sambil main Handphone.
5. Bahwa benar beberapa menit kemudian datang datang Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) , Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) dan Saksi-4 (Sdr. Dedianto Ginting) sedangkan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) berada di dalam mobil di tempat parkir di depan warung. Kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan langsung menuju meja warung melewati tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan duduk dan memesan makan.
6. Bahwa benar beberapa menit kemudian Saksi-2 keluar dan masuk lagi, sehingga Terdakwa merasa kesal atas sikap Saksi-2 dan kawan-kawannya yang sejak dari Karaoke Angel sampai dengan tempat pecel lele Gofi. Kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-6 dengan berkata, "Ji kau nunggu disini agek aku balik lagi kesini" dijawab Saksi-6, "Abang nak kemano" Terdakwa berkata lagi, "Sudah tunggulah kau disini bae agek aku kesini lagi" dijawab Saksi-6, "Siap Bang" kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa tiba di rumahnya dan langsung mengambil sebuah pedang samurai sepanjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm dan sebuah celurit sepanjang 57 (lima puluh tujuh) cm, pedang dan celurit tersebut Terdakwa bawa ke mobil lalu pergi menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju meja tempat Saksi-2 dan kawan-kawannya sambil tangan kanannya memegang samurai dan di tangan kirinya memegang celurit. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mengayunkan pedang samurai tersebut dari belakang

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 melewati telinga Terdakwa sampai mengenai lengan kanan Saksi-2.

9. Bahwa benar saat Terdakwa menebas Saksi-2, Terdakwa menggunakan bagian tumpul dari pedang samurai, setelah itu Saksi-2 berdiri dan Terdakwa langsung melihat kedua temannya sambil berkata "Ngapo kamu nak nolong dio apo" sambil mengacungkan sebuah pedang samurai, terdengar Saksi-1 lalu berkata "Sudah... sudah bang istigfar ingat anak istri" dan juga Saksi-6 ikut melerai.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah Saksi-2, namun Saksi-2 sudah menghilang sehingga Terdakwa mencari keluar di tepian jalan namun tidak ditemukan juga. Kemudian Terdakwa menuju mobil Triton warna silver Nopol BG 9619 WC yang saat itu posisi kaca mobil terbuka, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 lalu, "Kau kawannyo jugo kan" sambil Terdakwa menghujamkan pedang samurai 1 (satu) kali yang mengenai kaki Saksi-5. Setelah menghujamkan pedang samurai kepada Saksi-5 Terdakwa menuju mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE untuk pulang dengan Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.
11. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami luka lecet di bagian lengan kanan atas disebabkan karena trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulisman.
12. Bahwa benar Saksi-5 mengalami benjolan, memar dan luka lecet pada garis tepi tubuh punggung kaki kanan yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulisman.
13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 bersama Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Muara Enim untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada kejadian hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di rumah makan pecel lele Kak Gofi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras.
15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 bertempat di Mayonif 141/AYJP, antara Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa telah bersepakat menyelesaikan permasalahan selisih paham yang terjadi di Rumah Makan Pecel Lele Kak Gofi beralamat di Desa Muara Lawai Kec. Merapi Timur Kabupaten Lahat Prov. Sumsel diselesaikan secara kekeluargaan serta saling bermaafan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemicidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan dakwaan kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Anggi Pratama masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba Rindam Jaya di Condet (Jaktim), pada tahun 2011 masuk pendidikan kejuruan Baif di Gunung Bunder Bogor (Jabar). Kemudian pada tahun 2012 sampai 2013 ditugaskan Satgas Pamantas, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonif 141/AYJP dan menjabat sebagai Dansi-4 Siwat/Kima Yonif 141/AYJP dengan pangkat Sertu NRP 21110228990290.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat

Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk".

Bahwa pengertian dalam "Tanpa Hak" dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian "melawan hukum" yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-Undang mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "Tanpa Izin" bahwa izin tersebut diberikan kepada Aparatur Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Bahwa yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Membuat adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk).

Yang dimaksud dengan Menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk mendapat, menadah menampungnya).

Yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) orang lain.

Yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu),

Hal 44 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan kuasa/pengaruhnya atas (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk).

Yang dimaksud dengan Membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk).

Yang dimaksud dengan Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan Mengangkut adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si Terdakwa agar sesuatu itu/tidak bisa didekati, dilihat, diraba/dipegang, diangkat/diambil, diangkut/dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Mempergunakan adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukkan sesuatu ke dalam wilayah RI atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk).

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirimkan, menyuruh ke luar wilayah RI (dalam hal ini : senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk).

Yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penusuk".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya (Rumdis Yonif 141/AYJP) *Chating* melalui Whatshapp dengan Serda Apriaji (Saksi-6) dan mengajak ketempat hiburan (Karaoke). Kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menjemput Saksi-6 di rumah dinasny, lalu dari rumah Saksi-6 Terdakwa berdua berangkat dengan menggunakan mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE milik Sertu Helmi, adapun yang menyetir mobil saat itu adalah Saksi-6.
2. Bahwa benar di perjalanan saat melewati kantor Kodim 0404/Muara Enim sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di daerah Tungkal Muara Enim Terdakwa menyuruh Saksi-6 agar berhenti dulu untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk membeli minuman alkohol jenis Vodka botol sedang sebanyak 6 botol, lalu minuman tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil dengan menggunakan kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 langsung melanjutkan perjalanan ketempat Karaoke Angel.

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di tempat Karaoke Angel, kemudian langsung memarkirkan kendaraan di depan mobil Triton warna Silver Nopol BG 9619 WC, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Karaoke Angel di lantai 1, lalu masuk ke dalam room Diamond di lantai 2 dengan didampingi oleh Sdri. Melia Melinda (Saksi-1), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil minuman alkohol Vodka dan Fanta di mobil. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-1 mulai bernyanyi sambil menggoyangkan badan di sofa tempat duduk dan diselengin dengan minum minuman alkohol bercampur Fanta.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, waktu Room Karaoke habis maka Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-6 keluar dari room lalu Terdakwa dan Saksi-6 masuk Lift untuk turun ke lantai 1 membayar room Karaoke, jasa pemandu lagu, dan beberapa makanan serta minuman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar di kasir Terdakwa menyuruh Saksi-6 memutar balik arah mobil, sedangkan Terdakwa ke ATM BRI mengecek rekening BRI Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah dari ATM Terdakwa menyusul Saksi-6 ke parkir mobil yang sudah diputar arah oleh Saksi-6, saat Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri Terdakwa mendengar suara mobil Triton warna Silver BG 9619 WC tersebut digas-gas, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, " Siapa itu mel ngegas-ngegas dak karuan" dijawab Saksi-1, "Sudah bang gak usah dihiraukan itu rombongan orang tambang" Terdakwa jawab, "oh yo sudah" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menjalankan mobil.
6. Bahwa benar pada saat mobil berpapasan Terdakwa berkata dengan orang yang di dalam mobil Triton, "Nak mana bro" dijawab oleh salah satu orang dari dalam mobil tersebut, "kau cari dimano bae aku ado" kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Saksi-1, "Ngapo orang itu" dijawab Saksi-1, "sudah bang dak usah dihiraukan", setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
7. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 dan Sdri. Anis Anisa (Saksi-7) tiba di rumah makan pecel lele kak Gofi di jalan lintas Sumatera Desa

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel, lalu Terdakwa memesan mie kemudian bergabung dengan Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-6 di meja luar sambil main Handphone.

8. Bahwa benar beberapa menit kemudian datang datang Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) , Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) dan Saksi-4 (Sdr. Dediando Ginting) sedangkan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) berada di dalam mobil di tempat parkir di depan warung. Kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan langsung menuju meja warung melewati tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan duduk dan memesan makan.
9. Bahwa benar beberapa menit kemudian Saksi-2 keluar dan masuk lagi, sehingga Terdakwa merasa kesal atas sikap Saksi-2 dan kawan-kawannya yang sejak dari Karaoke Angel sampai dengan tempat pecel lele Gofi. Kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-6 dengan berkata, "Ji kau nunggu disini agek aku balik lagi kesini" dijawab Saksi-6, "Abang nak kemano" Terdakwa berkata lagi, "Sudah tunggulah kau disini bae agek aku kesini lagi" dijawab Saksi-6, "Siap Bang" kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa tiba di rumahnya dan langsung mengambil 1 (satu) buah pedang samurai sepanjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) buah celurit sepanjang 57 (lima puluh tujuh) cm, pedang dan celurit tersebut Terdakwa bawa ke mobil lalu pergi menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
11. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju meja tempat Saksi-2 dan kawan-kawannya sambil tangan kanannya memegang samurai dan di tangan kirinya memegang celurit. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mengayunkan pedang samurai tersebut dari belakang Saksi-2 melewati telinga Terdakwa sampai mengenai lengan kanan Saksi-2.
12. Bahwa benar saat Terdakwa menebas Saksi-2, Terdakwa menggunakan bagian tumpul dari pedang samurai, setelah itu Saksi-2 berdiri dan Terdakwa langsung melihat kedua temannya sambil berkata "Ngapo kamu nak nolong dio apo" sambil mengacungkan

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pedang samurai, terdengar Saksi-1 lalu berkata "Sudah... sudah bang istigfar ingat anak istri" dan juga Saksi-6 ikut melerai.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah Saksi-2, namun Saksi-2 sudah menghilang sehingga Terdakwa mencari keluar di tepian jalan namun tidak ditemukan juga. Kemudian Terdakwa menuju mobil Triton warna silver Nopol BG 9619 WC yang saat itu posisi kaca mobil terbuka, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 lalu, "Kau kawannya jugo kan" sambil Terdakwa menghujamkan pedang samurai 1 (satu) kali yang mengenai kaki Saksi-5. Setelah menghujamkan pedang samurai kepada Saksi-5 Terdakwa menuju mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE untuk pulang dengan Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.
14. Bahwa benar 1 (satu) buah pedang samurai sepanjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) buah celurit sepanjang 57 (lima puluh tujuh) cm adalah miliknya dan tanpa ijin dari yang berwenang serta bukanlah peralatan perlengkapan dinas yang melekat pada diri Terdakwa.
15. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami luka lecet di bagian lengan kanan atas disebabkan karena trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulisman.
16. Bahwa benar Saksi-5 mengalami benjolan, memar dan luka lecet pada garis tepi tubuh punggung kaki kanan yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulisman.
17. Bahwa benar pada kejadian hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di rumah makan pecel lele Kak Gofi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa mengenai unsur Kesatu “Barang siapa” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Pengertian unsur tersebut dan fakta telah diuraikan dalam unsur Kesatu dalam Dakwaan Kesatu yaitu telah terpenuhi.
- b. Untuk itu Majelis Hakim mengambil alih pengertian dan fakta dalam Dakwaan Kedua ini, sehingga unsur “Barang Siapa” tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Bahwa pengertian “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dan kesalahan (Schuld). Menurut Memorie Van Toeclicting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain dengan sengaja, ditafsirkan secara

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, merampas, menusuk dan sebagainya. Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari dalam (organ) di dalam tubuh badan manusia, sedangkan luka adalah adanya robek pada jaringan tubuh.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya (Rumdis Yonif 141/AYJP) *Chatting* melalui Whatshapp dengan Serda Apriaji (Saksi-6) dan mengajak ketempat hiburan (Karaoke). Kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menjemput Saksi-6 di rumah dinasny, lalu dari rumah Saksi-6 Terdakwa berdua berangkat dengan menggunakan mobil Agya warna putih Nopol BG 1061 FE milik Sertu Helmi, adapun yang menyetir mobil saat itu adalah Saksi-6.
2. Bahwa benar di perjalanan saat melewati kantor Kodim 0404/Muara Enim sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di daerah Tungkal Muara Enim Terdakwa menyuruh Saksi-6 agar berhenti dulu untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk membeli minuman alkohol jenis Vodka botol sedang sebanyak 6 botol, lalu minuman tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam mobil dengan menggunakan kantong plastik warna hitam. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 langsung melanjutkan perjalanan ketempat Karaoke Angel.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di tempat Karaoke Angel, kemudian langsung memarkirkan kendaraan di depan mobil Triton warna Silver Nopol BG 9619 WC, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Karaoke Angel di lantai 1,

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masuk ke dalam room Diamond di lantai 2 dengan didampingi oleh Sdri. Melia Melinda (Saksi-1), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil minuman alkohol Vodka dan Fanta di mobil. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-1 mulai bernyanyi sambil menggoyangkan badan di sofa tempat duduk dan diselengin dengan minum minuman alkohol bercampur Fanta.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB, waktu Room Karaoke habis maka Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-6 keluar dari room lalu Terdakwa dan Saksi-6 masuk Lift untuk turun ke lantai 1 membayar room Karaoke, jasa pemandu lagu, dan beberapa makanan serta minuman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar di kasir Terdakwa menyuruh Saksi-6 memutar balik arah mobil, sedangkan Terdakwa ke ATM BRI mengecek rekening BRI Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah dari ATM Terdakwa menyusul Saksi-6 ke parkir mobil yang sudah diputar arah oleh Saksi-6, saat Terdakwa membuka pintu tengah mobil sebelah kiri Terdakwa mendengar suara mobil Triton warna Silver BG 9619 WC tersebut digas-gas, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Siapa itu mel ngegas-ngegas dak karuan" dijawab Saksi-1, "Sudah bang gak usah dihiraukan itu rombongan orang tambang" Terdakwa jawab, "oh yo sudah" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 menjalankan mobil.
6. Bahwa benar pada saat mobil berpapasan Terdakwa berkata dengan orang yang di dalam mobil Triton, "Nak mana bro" dijawab oleh salah satu orang dari dalam mobil tersebut, "kau cari dimano bae aku ado" kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Saksi-1, "Ngapo orang itu" dijawab Saksi-1, "sudah bang dak usah dihiraukan", setelah itu melanjutkan perjalanan menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
7. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 dan Sdri. Anis Anisa (Saksi-7) tiba di rumah makan pecel lele kak Gofi di jalan lintas Sumatera Desa Muara Lawai Kabupaten Lahat Prov. Sumsel, lalu Terdakwa memesan mie kemudian bergabung dengan Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-6 di meja luar sambil main Handphone.

Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar beberapa menit kemudian datang datang Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) , Saksi-3 (Sdr. Bambang Agus Santoso) dan Saksi-4 (Sdr. Dedianto Ginting) sedangkan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) berada di dalam mobil di tempat parkir di depan warung. Kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan langsung menuju meja warung melewati tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan kawan-kawan duduk dan memesan makan.
9. Bahwa benar beberapa menit kemudian Saksi-2 keluar dan masuk lagi, sehingga Terdakwa merasa kesal atas sikap Saksi-2 dan kawan-kawannya yang sejak dari Karaoke Angel sampai dengan tempat pecel lele Gofi. Kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-6 dengan berkata, "Ji kau nunggu disini agek aku balik lagi kesini" dijawab Saksi-6, "Abang nak kemano" Terdakwa berkata lagi, "Sudah tunggulah kau disini bae agek aku kesini lagi" dijawab Saksi-6, "Siap Bang" kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa tiba di rumahnya dan langsung mengambil 1 (satu) buah pedang samurai sepanjang lebih kurang 85 (delapan puluh lima) cm dan 1 (satu) buah celurit sepanjang 57 (lima puluh tujuh) cm, pedang dan celurit tersebut Terdakwa bawa ke mobil lalu pergi menuju rumah makan pecel lele Kak Gofi.
11. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menuju meja tempat Saksi-2 dan kawan-kawannya sambil tangan kanannya memegang samurai dan di tangan kirinya memegang celurit. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mengayunkan pedang samurai tersebut dari belakang Saksi-2 melewati telinga Terdakwa sampai mengenai lengan kanan Saksi-2.
12. Bahwa benar saat Terdakwa menebas Saksi-2, Terdakwa menggunakan bagian tumpul dari pedang samurai, setelah itu Saksi-2 berdiri dan Terdakwa langsung melihat kedua temannya sambil berkata "Ngapo kamu nak nolong dio apo" sambil mengacungkan sebuah pedang samurai, terdengar Saksi-1 lalu berkata "Sudah... sudah bang istigfar ingat anak istri" dan juga Saksi-6 ikut melerai.

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah Saksi-2, namun Saksi-2 sudah menghilang sehingga Terdakwa mencari keluar di tepian jalan namun tidak ditemukan juga. Kemudian Terdakwa menuju mobil Triton warna silver Nopol BG 9619 WC yang saat itu posisi kaca mobil terbuka, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 lalu, "Kau kawannya jugo kan" sambil Terdakwa menghujamkan pedang samurai 1 (satu) kali yang mengenai kaki Saksi-5. Setelah menghujamkan pedang samurai kepada Saksi-5 Terdakwa menuju mobil Agya warna putih nopol BG 1061 FE untuk pulang dengan Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 meninggalkan rumah makan pecel lele Kak Gofi.
14. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami luka lecet di bagian lengan kanan atas disebabkan karena trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulisman.
15. Bahwa benar Saksi-5 mengalami benjolan, memar dan luka lecet pada garis tepi tubuh punggung kaki kanan yang disebabkan oleh pukulan benda tumpul keras sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim yang ditanda tangani oleh Dr. Ramitha Yulisman.
16. Bahwa benar pada kejadian hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di rumah makan pecel lele Kak Gofi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951.

dan

Kedua : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan suatu tindakan yang sangat arogan, emosional, tidak bisa mengendalikan nafsu dan bersikap main hakim sendiri, sehingga hal ini menggambarkan jika Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak mampu menjaga dan mempertahankan dirinya sebagai prajurit yang taat hukum, maka dari itulah Terdakwa dengan begitu mudahnya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan tingkah laku yang tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, sehingga tidak menghiraukan lagi dampak yang akan timbul dari perbuatannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) mengalami luka lecet di bagian lengan kanan atas dan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) mengalami benjolan, memar dan luka lecet pada garis tepi tubuh punggung kaki kanan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa membawa samurai sehingga terjadi penganiyaan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
 - d. Antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Ulil Albab) dan Saksi-5 (Sdr. Piping Rudinansah) sudah saling memaafkan keduanya dan sudah tidak ada permasalahan lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
 - b. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI.
 - c. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strahmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga Majelis perlu mengurangi lamanya pidana penjara dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah pedang samurai dengan gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 85 cm.
 - b. 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 cm.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti barang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Piping Rudinansah.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Ulil Albab.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anggi Pratama, Sertu, NRP 21110228990290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penusuk
dan
Kedua : Penganiayaan
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah pedang samurai dengan gagang warna hitam dengan panjang lebih kurang 85 cm.
 - 2) 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat panjang lebih kurang 57 cm.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/87/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Piping Rudinansah.
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim Nomor 445/88/RSUD-RM/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 a.n. Sdr. Ulil Albab.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 01 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 1102002100978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasehat Hukum Robby Optemy, S.H., Kapten Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meldy, S.H., Serda NRP 31050651830584, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-I

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 1102002100978

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor : 92-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)